KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Terbitkan Aturan Baru, Bappebti Kembali Perketat Syarat Permodalan Bagi Penyelenggara Perdagangan Kripto	
	Media Name : Theiconomics.com	**Journalist** : Petrus Dabu
	Publish Date : 11 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : -	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Art Of Execution	**Topic** : kripto

ART OF EXECUTION

Terbitkan Aturan Baru, Bappebti Kembali Perketat Syarat Permodalan Bagi Penyelenggara Perdagangan Kripto

Editor: **Petrus Dabu** November 11, 2021

- DBS Treasures Tawarkan Reksa Dana Berbasis Top 50 Perusahaan Teknologi Global dari BNP Paribas
- Berantas Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal, AFTECH Luncurkan Website Cekfintech.id
- Harga Tes PCR Rp90.000? Seperti Ini Penjelasan Bio Farma



Ilustrasi Kripto

Iconomics - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali mengutak-atik aturan main perdagangan kripto di Indonesia. Setelah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Bappebti sudah berkali-kali merevisi aturan main perdagangan kripto di Indonesia.

Meski utak-atik terus dilakukan, ekosistem perdagangan kripto di Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh Bappebti belum sepenuhnya terbentuk. Entitas yang nyata ada saat ini baru exchange atau yang disebut sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto. Sementara entitas lainnya seperti Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka serta Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto belum terbentuk.

Nah, Bappebti kini kembali merilis regulasi baru yaitu Peraturan Bappebti No.8 tahun 2021. Aturan yang terbit pada 29 Oktober 2021 ini menggantikan empat Peraturan Bappebti yang terbit sejak tahun 2019 hingga 2020 lalu.

Seperti dalam empat aturan terdahulu, dalam aturan anyar ini, penyelenggara perdagangan kripto juga melibatkan beberapa lembaga yaitu Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto.

Untuk mendapatkan izin dari Bappebti sebagai penyelenggara, lembaga-lembaga ini wajib memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya terkait permodalan. Dalam peraturan baru ini, ketentuan permodalan kebali diperketat, meski tak seberat ketentuan permodalan dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Bappebti No.8 tahun 2021, Bursa Berjangka pada saat awal pengajuan permohonan wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp500 miliar paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan Aset Kripto. Bursa Berjangka ini juga wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor.

> **Baca Juga :** Aset Kripto DOGE Naik Lebih dari 600% Selama Satu Minggu, Hati-Hati Fundamentalnya Tidak Kuat

Dalam jangka waktu 3 bulan setelah persetujuan diberikan, modal disetor ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar Rp1 triliun atau paling sedikit sebesar 2% dari nilai transaksi yang difasilitasi atau dilaporkan pada Bursa Berjangka dipilih dengan melihat nilai yang paling besar.

Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subyek Komoditi lainnya.

Ketentuan permodalan untuk Bursa Berjangka ini lebih besar dibandingkan ketentuan dalam Peraturan Bappebti No.2 tahun 2020. Dalam aturan yang terbit pada 7 Februari 2020 itu, modal disetor hanya Rp200 miliar dan ekuitas yang dipertahankan sebesar Rp150 miliar. Modal disetor ini kemudian naik secara bertahap hingga mencapai Rp500 miliar pada paling lambat 31 Maret 2025. Sedangkan saldo modal akhir sebesar Rp450 miliar paling lambat 31 Maret 2025.

Selanjutnya adalah Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga yang melakukan pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan Aset Kripto wajib memiliki modal disetor sebesar Rp500 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80%.

Dalam Peraturan Bappebti No.2 tahun 2020, modal disetor untuk Lembaga Kliring ini dipenuhi secara bertahap mulai dari Rp250 miliar pada tahap awal hingga mencapai Rp500 miliar pada 31 Maret 2025. Sedangkan ekuitas yang dipertahankan dimulai dari Rp200 miliar hingga mencapai Rp450 miliar pada 31 Maret 2021.

> **Baca Juga :** Bappebti Blokir 89 Situs Pialang Berjangka Ilegal

Berikutnya adalah Pedagang Fisik Aset Kripto. Ini adalah lembaga atau entitas yang berperan menjadi perantara atau broker dalam perdagangan aset kripto. Selama ini, Pedagang Aset Kripto lebih beken dengan sebutkan exchange.

Dalam aturan baru dari Bappebti, Pedagangan Fisik Aset Kripto wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp80 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor.

Kentuan modal disetor untuk Pedagang Fisik Aset Kripto ini juga lebih berat bila dibandingkan dengan Peraturan Bappebti No.9 tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, modal disetor untuk Pedagang Fisik Aset Kripto adalah sebesar Rp50 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40 miliar.

Lembaga atau entitas yang juga berperan dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto adalah Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto atau lembaga depositori. Dalam Peraturan Bappebti yang baru, lembaga ini diwajibkan memiliki modal disetor paling sedikit Rp250 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor.

Ketentuan modal Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto lebih berat dibandingkan ketentuan dalam Peraturan Bappebti No.9 tahun 2019. Dalam peraturan lawas tersebut, modal disetor untuk Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto adalah minimal Rp50 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40 miliar.

Dalam Peraturan Bappenti No.8 tahun 2021 juga mengatur syarat modal untuk exchange yang masih dalam status sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Status calon ini berlaku sebelum Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

> **Baca Juga :** Tokocrypto Resmi Perdagangkan Token SANDBOX (SAND)

Dalam aturan anyar Bappebti, calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan pendaftaran di Bappebti wajib memiliki modal disetor minimal Rp50 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor. Ketentuan modal disetor untuk calon Pedagang Fisik Aset Kripto lebih berat dibandingkan ketentuan modal disetor dalam Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 yaitu minimal Rp25 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp20 miliar.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bappebti No.8 tahun 2021, Bappebti pun mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi sejumlah aturan yang telah diterbitkan sebelumnya. Aturan-aturan tersebit adalah:

- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.